BAB lll

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN STATUS PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa: al-jam'u dan al dhamu yang srtinya kumpul. Makna nikah (zawaj bisa diartikan dengan aqdu al-tazwaj bermakna menyetebuhi istri. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari suatu pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.[1] Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Dengan Alla berfirman dalam surat Ar-Rad ayat 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

[1] Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010).h.6-8.

Artinya: *"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".*[2]

Adapun menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut

عقد يتضمن إبا حة وطئ بلفظ النكاح أو الثزويج أو معنا هما

Artinya: "akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij yang semakna keduanya"

Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Adapun syariat, Ibnu Qudamah rahimah Allah berkata*:*

"Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan".

Al-Qadhi rahimahullah mengatakan:

"yang paling sesuai dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus".

Hal ini berdasarkan firman Allah:[3]

ولا ثنكحوأ ما نكح ءابا ؤ كم من النساء إلا ما قد سلف. إنه, كان فحشة وساء سبلا

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah

---

[2] Departemen Agama RI Proyek Pengaduan Kitab suci Al-Qur'an. Bandung, h. 81.
[3] Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*,(Jakarta:Belanoor,2011),h.15-18

lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh". (QS. An-Nisaa' (4):22)

Secara lughawi (bahasa), nikah berarti bersenggama atau bercampur sehingga dapat dikatakan terjadi perkawinan di antara dahan-dahan, apabila dahan-dahan tersebut terjadi saling bergesakan antara satu dengan yang lain.

Adapun beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli fikih, tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada redaksinya.

1. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna wathi' (untuk memeiliki kesenanagan) disertai lafaz nikah, kawin atau yang semakna.
3. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesame manusia.
4. Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan menfaat bersenang-senang.[4]

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan:

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan dijelaskan bahwa pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.[5]

---

[4] Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2004), h.39.

[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,,*.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya keperluan hidup dan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khalik penciptanya dengan segala aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami isteri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah[6]

a. Menentramkan jiwa

Allah mencipatakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi ‘aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus

[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres,2009), h.24 .

rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarahj dalam menghadapi berbagai persoalan.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang". (QS. Ar-Rum: 21).*[7]

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tentram didalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang ada dalam diri manusia inindiungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

ولله جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزوجكم بنين و حفد ة ورز قكم من الطيبث, أفبالبطل يؤ منون وبنعمث الله هم يكفرون

Artinya:

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik"(An-Nahl:72).[8]

Dalam hadist Riwayat An-Nasa'I, Abu Dawud. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Misykatul Mashabih:

"*Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku"* (HR. An-Nasa'I, Abu Dawud. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Misykatul Mashabih).

---

[7] www. M.merdeka.com diakses pada tanggal 9 Maret 2012, Pukul 09:38 WIB.
[8] A-Zikr. Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 540.

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya. Menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keninginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu hanya diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecendrungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah mengkehendaki demikian sebagaimana firman-Nya :

يأيها النا س ثقوأ ر بكم الذى خلقكم من نفس و حدة و خلق منها زو جها وابث منهما رجالا كشيرا ونساء, وثقوا لله الذ ى ثساء لون به, والا ر حام, ان الله كان عليكم رقيبا

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah mencipatakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalahkepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain dan

(peliharalah) hubungan silatuhrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (An-Nisa: 1).[9]

Dalam hadist Riwayat muslim mengatakan:

"Hubungan intim antara kalian adalah sedekah". Para sahabat lantas ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami mendatangi isteri kami dengan syahwat itu malah mendapatkan pahala?' Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada wanita yang haram mendapatkan dosa?, Maka demikian pula jika kalian bersetubuh dengan wanita yang halal, kalian akan mendapatkan pahala". (HR. Muslim no. 1006).[10]

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hiudp yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti mati yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menenutkan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

3. Rukun dan Syarat perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya satu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

[9] Az-Zikr A-Qur'an dan Terjemahnya, h. 839.
[10] M. merdeka, com. Diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pukul 09:50 WIB.

pekerjaan itum, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan[11].

Rukun Perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat Ijab Qabul;

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.

Syarat-syarat Calon Suami:

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangnya tertntu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji;

Dalam pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19.

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

---

[11] Sohari Sahrani, *Fiqh keluarga Menuju Perkawinan Islami*….h. 18.

Syarat-syarat Calon Istri:[12]

a. Tidak ada halangan hukum yakni:
   - Tidak bersuami;
   - Bukan mahram;
   - Tidak sedang dalam iddah;
b. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti salaam tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI)
c. Jelas orangnya
d. Tidak sedang berihram haji.

Syarat-syarat Wali

a. Laki-laki;
b. Baligh;
c. Berakal sehat;
d. Tidak dipaksa;
e. Adil;
f. Tidak sedang ihram haji;

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Berakal sehat;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak terpaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan Ihram haji;
8. Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk Ijab Qabul. Syarat-syarat Shigat : Shigat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, menerima akad dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukan waktu akad dan saksi. Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang

mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.

[12] Ibid, 18-20.

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu

mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasri.

Syarat-syarat Ijab Qabul:

1. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerimaan akad dan saksi);
2. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah orang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat menunjukkan waktu yang akan datang.

B. Tinjauan Umum tentang pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan disebabkan para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedang semacem itu yang sudah terlanjur, maka dapat dibatalkan. Sedangkan batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap sesuatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama”. Contoh perkawinan batal (tidak sah), yaitu perkawinan yangb dilangsungkan tanpa

calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Bila ada kata-kata fasakh Ba'I, berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab/illat/cela. Sedangkan fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembukan, atau si suami tidak dapat memberi nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. [13]

Pembatalan perkawinan atau yang dalam bahasa Arab fasakh. Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan

Adapun pengertian fasakh perkawinan menurut sayyid sabiq dalam bukunya Fiqh A-Sunnah 8 menyebutkan bahwa memfasakh perkawinan berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara suami isteri.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

[13] Tihami, sohari sahrani, *fikih munakahat (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 195.

a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau sudara sesusuan pihak suami.
b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika dipilih mengakhiri ikatan suami-istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
   a. Bila saalh seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
   b. Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinan dengan hali kita dari semula dianggap sah.[14]

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab Talak raj'I dan talak ba'in. talak raj'I tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhiri dengan seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.

Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibat hukumnya bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak di fasakhkan perkawinan itu. Dasar dari putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh berdasarkan firman Allah (QS. Al-Baqarah (02):231). yang berbunyi:

وادا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكو هن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولا تمسكو هن صرارلثعدوا ومن يفعل دالك فقد ظلم نفسه, ولا تتخذو اءياثالله هزوا وادكروا نعمث الله عليكم وما أنزل عليكم من الكثاب والحكمة يعظكم به, واتقوأ الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم

[14] Ibid.196.

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya. Maka rujukilah mereka denga cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah [15]*kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nimat Allah padamu, dana pa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah0. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maka mengetahui segala sesuatu".*

Istri yang diceraikan Pengadilan dengan fasakh tidak dapat dirujuk oleh suaminya, jadi jika keduanya ingin kembali hidup bersuami isteri dengan perkawinan baru yaitu melaksanakan akad nikah baru.

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'I, lalu ruju' lagi semasa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal itu tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tida kali talak.

Menurut istilah Ushul fiqh, kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Ibadah shalat misalnya, dikatakan sah bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dan rukunnya. Demikian pula akad perkawinan, dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. sedangkan tidak sah (fasid)

atau batal, merupakan lawan dari sah, yang berarti tidak memenuhi atau melengkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau akad.[16]

Golongan Hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan fasakh. Kata mereka: pisahnya suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh suami istri tersebut talak. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tapi dengan pengaruh dari istri disebut fasakh.

Dari segi alasan terjadinya fasakh itu dapat secara garis besarnya dibagi menjadi dua sebab:

1) Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun tentang syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan istilah fasakh. Bentuk ini dari segi diselesaikan oleh pengadilan terbagi dua macam:

    a. Tidak memerlukam pengaduan dari pihak suami atau istri dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan dihadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata ayah angkat. Hal ini meyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam, atau antara suami istri ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, mushaharah, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami istri suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.
    b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan

[16] Abd Rahman GHozali, *fikh munakahat*. h. 268

> perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Umpamanya perkawinan yang dilangsungkan atas dasarnya adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.[17]

2) Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan yang tidak mungkin dilanjutkan karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atas keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan khiyar fasakh.

Adapun menurut madzhab Syafi'I, ada beberapa hal yang dapat membatalkan nikah, yaitu:

a. Nikah Syigor. Misalnya seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki: "Aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnya kamu nikahkan pula putrimu dengan aku". Dalam bentuk akad nikah seperti ini, adalah diri wanita sendiri. adapun jika seorang menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu menikahkan putri dengannya, maka nikah seperti ini adalah sah dengan syarat bukan menjadikan diri wanita itu sebagai maharnya.
b. Nikah mut'ah. Yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa nikah itu sampai waktu tertentu, membuat akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan syariatkannya nikah. Nikah syari'atkan untuk selamanya, karena dengan itu anak keturunan dapat dididik secara baik dan tanggung jawab.
c. Nikah muhrim. Yaitu pernikahan yang dilaksanakan dimana dua calon suami istri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihrma baik untuk melaksanakan haji, maupun melaksanakan umrah.
d. Nikah dua laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahinya oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. Jika diketahui mana yang lebih dahulu, maka akad yang terdahulu yang dianggap sah. Dan bilamana tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka kedua akad nikah itu dianggap batal.
e. Nikah wanita yang sedang beriddah. Nikah seperti ini jika sempat bersenggama setelah masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, maka perbuatannya itu dianggap zina. Dan jika keduanya benar-benar belum mengetahui batalnya penikahan itu atau tidak mengetahui

---

[17] *Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…. h. 243.

ada larangan menikahi wanita yang sedang beriddah karena baru masuk Islam. Misalnya, maka perbuatannya tidak dianggap zina, tetapi senggama syubhat.

f. Nikah laki-laki muslim dengan non-muslim seperti beragama majusi, penyembah api, penyembah matahari atau bulan, atau menikah wanita yang sedang murtad, atau anak campuran antara orang majusi dan nasrani, atau menikahi wanita yahudi atau nasrani yang tidak asli dimana nenek moyangnya baru menganut salah satu agama tersebut setelah dua agama tersebut diakhiri keberlakuannya dengan datangnya Al-Qur'an. Adapun wanita ahli kitab asli dimana diketahui semenjak masa nenek moyangnya memeluk agama yahudi atau nasrani sebelum dua agama itu di nasakh-kan oleh Al-Qur'an, adalah sah dinikahi oleh laki-laki muslim.

g. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Wanita muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki non-muslim.[18]

Penjelesan menurut Imam Syafi'I di atas merupakan hal-hal diharamkannya pernikahan itu terjadi atau harus dibatalkan, dan telah dipaparkan juga dalam madzhab Hanafi, Imam Maliki dan Hambali yakini:

Menurut Madzhab Hanafi kasus dibawah ini mengakibatkan terjadi fasakh yaitu:

a. Pisah karena suami istri itu murtad.

b. Perceraian karena rusak.

c. Perpisahan karena tidak seimbang status (sekufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Fasakh menurut Imam Maliki adalah:

a. Salah seorang pasangan murtad.

b. Fasad perkawinan.

c. Terjadinya li'an.

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…,h.242

Sedangkan Fasakh menurut Syafi'I dan Hambali adalah:

a. Pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri.

b. Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami.

c. Pisah karena li'an.

d. Tidak adanya persamaan status (kufu).

2. Sebab-sebab terjadinya Pembatalan Perkawinan

a. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam hal ini, Rasulullah bersabda :

عن كعب بن زيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوامر أة من بني غفار , فلما دجل عليها قو ضع ثوبه وقعد على الفراش أبصربكشحها بيا ضا فا نحاز عن الفراش ثم قال :خذى عليك سيابك ولم يأ خذ مما اتا ها شياء

Dari Ka'ba Bin Zaid r.a bahwasanya Rasulullah saw pernah menikahi seorang perempuan dari Ghifar. Maka, tatkala beliau masuk menemuinya dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas tempat tidur terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling seraya berkata: ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu" (HR. Ahmad dan Baihaqi).

b. Karena gila.

c. Penyakit kusta.[19]

Berkenaan dengan hal itu (penyakit kusta), umar berkata:

عن عمر رضي الله عنه قل: ايمار جل تزوج امرأة وبما جنون اوجذام او برص فمسها فلها صداقها كاملا ودالك لزوجها غرم على وليها رواه مالك والشا فعي

[19] Abdul Rahman, *Karakteristik Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996).

"Umar r.a berkata: bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau penyakit kusta, lalu disetubuhi perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih kepada walinya". (HR Malik dan Syafi'i).[20]

d. Karena ada penyakit menular seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.

Diriwayatkan dalam suatu riwayat:

عن سعيدابن المسيبرضي الله عنه قال: ايمارجل تزوج بامرأة وهو جنون أو ضرور فانها تخير فان شأت قرت وان شأت فأر قت رواه المالك

"Dari sa'ad bin musayyab r.a. ia berkata: barang siapa diantara laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki iya ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinan) dan jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai". (HR Malik).

e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).

عن على رضى الله عنه : ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها بر صاءأو مجنو نة اومجدومة فلها الصداق بمسيس اياها وهو على من غره منها قرن فزو جها بالخيار فأن مسها فلها المهر بما استحل من فر جها

"Ali r.a. berkata: laki-laki mana saja boleh menikahi seorang wanita dan ia telah menggauli wanita itu dengan mendapati wanita tersebut berpenyakit balak, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena ia telah digauli. Bagi si suami berhak menuntut kepada orang yang telah menipunya. Dan jika si suami mendapati istrinya terkena qara (daging yang menyumbat lubang kemaluan) suami boleh memilih jika ia telah menggauli istrinya itu, istri berhak mendapatkan maharya atas penghalalan kemaluan istrinya itu. (HR Said bin Mansur)".[21]

---

[20] Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munahakat*, Cet 1, edisi Pertama (Bogor: kencana, 2003), h.146.

[21] Tihami, sohari sahrani, *Fiqh munakahat*.. h. 200.

f. Fasakh karena ketidak mampuan suami memberi nafkah

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bahasan nafaqah. Dalam kehidupan sehari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya sehingga dia tak dapat menjalan kewajiban itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah. Tetapi banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam. Dalam hal ketidak mampuan suami memberikan nafkah menjadi alasan untuk memilih fasakh.

g. Fasakh karena suami qhaib (al mafqud)

h. Karena unna, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan untuk menikah.

عن سعيد ابن المسيب رضي الله قال: قضى عمر أن العنين يؤ جل سنة رواه سعيد بن منسور

"Said bin Musayyab r.a berkata: umar bin khattab telah memutuskan bahwasannya laki-laki yang Sunnah diberi tenggat satu tahun". (HR. Said bim Mansur).[22]

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami itu unna (penyakit seksual yang menular) atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal yang lain juga diqiaskan dengan aib yang enam tersebut,

[22] Ibid. 201.

yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pendapat lain mengatakan fasakh artinya akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakikatnya. Fasakh ini lebih keras dari pada khulu' dan tak ada ubahnya seperti melakukan khulu' pula. Artinya, khulu' yang dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah khulu' diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan fasakh diucapkan oleh qadinikah setelah istri mengadu kepadanya dengan mengembalikan mahar.

Disamping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdekaa, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
2. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
3. Suami miskin, setelah jelas kemiskinan yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi memberi nafkah, sekalipun itu pakaian sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencampuri istrinya.[23]
4. Jika si istri memeluk Islam, sedang suaminya tetap kafir. Apabila kemudian keduanya mau memeluk Islam, maka akad nikahnya tetap sah.
5. Jika si suami murtad, sedangkan istrinya masih tetap muslimah.
6. Jika istri murtad, sedangkaan suaminya masih tetap sebagi seorang muslim.
7. Jika si istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidak sengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.
8. Jika kedua belah pihak saling berli'an.
9. Jika keduanya bersama-sama murtad.
10. Jika salah satunya meninggal dunia. Dimana dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.[24]

---

[23] Tihami, Sohari sahrani, *fikih keluarga*., h. 201.
[24] Syaikh Kamil Muhammad, Fikih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kasutsar. 1998), h. 4.

3. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

> *"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".*

Selain pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 Undang-Undang tersebut, bahwa: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pernyataan diatas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan di dalam hukum Islam, terdapat suatu riwayat dari Aisyah ra, bahwasanya anak perempuan al-Jaun tatkala dipersatukan dia kepada Rasulullah saw dan ia hampir kepadanya. Ia berkata: "Aku berlindung kepada Allah dari padamu". Maka Rasullah bersabda:

ا لحقى با هلك : رواه ابن مجه

"Kembalilah kepadamu keluargamu (H.R.Ibnu Majah).[25]

Hadis di atas menunjukkan adanya pembatalan perkawinan yang telah dipraktekkan dalam islam, bahkan oleh Rasulullah saw sendiri. Bahkan dalam Islam sudah sangat jelas bahwa segala sesuatu akad, termasuk akad perkawinan

[25] Baqy, Sunan Ibnu Majah, Juz I. (Bairut-libanon : al-Maktabat al-Ilmiyyah, tth).

yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan, secara otomatis batal, sekalipun tidak dibatalkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

Disini dikemukakan juga ayat al-Qur'an dan Hadist-hadist yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yamg dimaksud dalam Al-Qur'an.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang tekah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

Dalam syariat Islam, seorang wanita haram untuk dinikahi karena 3 hal. Pertama hubungan nasab atau keturunan, kedua perkawinan dan ketiga persusuan. Perbuatan menikahi wanita ayahnya sendiri disebut "wa maqtan" karena perbuatan ini sangat keji, tidak masuk akal dan sangat dibenci. Keharaman menikahi wanita ayahnya sendiri tetapi seketika terjadi akad pernikahan, maka wanita tersebut haram di nikahi selamanya.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka A Zuhdi Muhdlor mengemukakan, bahwa: "suatu pernikahan akan batal apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agam Islam, maupun oleh Undang-Undang". Oleh karena itu, maka jelas sekali bahwa tanpa adanya putusan Pengadilan secara resmi, ikatan perkawinan antara suami dan isteri tetap batal secara otomatis apabila terbukti perkawinannya melanggar syarat-

syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terbukti bahwa antara suami istri adalah saudara kandung atau suadara sesusuan dan lain sebagainya.[26]

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang, namun bila melihat kepada keadaab dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu, yang akan dijelaskan kemudian.

Fasakh dalam bentuk pertaman di atas tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Alasannya ialah bahwa perkawinan pada halangan (mawani) nikah. Dalam ketentuan namun yang disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat pada mawani tersebut dinyatakan batal.

4. Tata Cara Pembatalan perkawinan

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

"Setiap orang yang hendk mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dialngsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, atau suami isteri".

Sedangkan mengenai tata cara mengajukan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksa pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa tata cara pengajukan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara

[26] https://www.referensimakalah.com. Di akses pada tanggal17 November 2019 pukul 11:17 WIB.

pengajuan perceraian. Adapun cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai beriktu:

1. Datang ke Pengadilan Agama (PA) bagi yang Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang non-muslim dikawasan tempat tinggal anda atau pasangan anda. Pembatalan perkawinan tidak hanya bisa dilakukan oleh anda dan pasangan tapi juga orangtua kedua belah pihak (UU No. 7/1989 pasal 73).
2. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1)).
3. Kemudian membayar uang muka biaya perkara kepada bendaharawan khusus. Berdasarkan keterangan dari Pengadilan Agama biaya perkara sebesar Rp 391 ribu.
4. Anda dan pasangan harus datang menghadiri sidang di Pengadilan berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan. Akan tetapi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yang ditunjuk. (UU No. 7/1989 pasal 82 ayat (2)).
5. Anda dan pasangan secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi permohonan pembatalan perkawinan di muka sidang pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak. Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. (HIR pasal 164/Rbg pasal 268).
6. Kemudian anda atau pasangan atau keduanya menerima Salinan putusan PA yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Baru setelah itu menerima akta pembatalan, sebagai pemohon anda segera meminta pengahpusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil (KCS).[27]

5. Prosedur Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui putusan Pengadilan, adapun permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Pada dasarnya tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian, dimana para pihak tetap menjalani proses pemeriksaan oleh pengadilan. Apabila keputusan

[27] https:// datarental. Blogspoot.com. Diakses pada 25 November 2019 Pukul 14:36

pengadilan tersebut telah mempunyai hukum tetap, maka Panitera Pengadilan akan menyampaikan keputusan tersebut kepada pegawai Pencatat Perkawinan untuk kemudian segera dicatatkan. Jika pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan agama, maka Panitera Pengadilan berkewajiban untuk meminta pengukuhan putusan oleh panitera Pengadilan umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut memliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (pasal 74 KHI). Selanjutnya menurut pasal 75 KHI. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunya hukum tetap.[28]

6. Akibat Hukum Pembatalan perkawinan

Akibat-akibat dari pernyataan batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan serta Pasal 28 UU perkawinan serta Pasal 95- Pasal 98 KUHPerdta yang pada pokoknya dapat dibedakan menajdi:

1. Adanya itikad baik dari suami dan istri;
2. Hanya salah satu oihak yang beritikad baik;
3. Tidak adanya itikad baik dari suami dan istri;[29]

[28] Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hl. 123.

[29] https://www.jurnalhukum.com diakses pada tanggal 22 November 2019. Pada Pukul 15:38 WIB.

1. Adanya itikad baik dari suami dan istri

Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalntya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan, perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Putusan mengenai batalnya perkawinan dipandang sebagai pembubaran perkawinan karena perceraian atau pembubaran perkawinan karena perceraian atau pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur.

Untuk harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila sebelum melangsungkan perkawinan para pihak membuat perjanjian kawin. Sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dianggap sebagai anak-anak yang sah. Hal yang sama juga berlaku terhadap pengesahan anak luar kawin dan adopsi.

2. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik

Apabila hanya salah satu pihak yang beritikad baik, maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi dan bunga.

Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian kawin, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila pembagian harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak

yang beritikad baik. Ini berarti apabila sebelum perkawinan harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik lebih sedikit disbanding pihak yang tidak beritikad baik, maka dilakukan pembagian harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya apabila sebelum perkawinan dilangsungkan harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak disbanding pihak tidak dilakukan pembagian harta perkawinan. Sedangkan mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap mempunyai kedudukan sebagai anak-anak yang sah.

3. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya beritikad baik dari suami dan istri, maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Bahkan keputusan hakim akan berlaku surut sampaipada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tesrsebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak-anak luar kawin.

7. Alasan Batalnya Perkawinan

Alasan-alasan untuk menuntut batalnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang- Undang Perkawinan dipandang kurang lengkap karena ada beberapa hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Apabila ditafsirkan secara acontario, maka pasal 66 Undang-Undang perkawinan dapat ditafsirkan sebagai berikut: [30]

[30] https://www.jurnalhukum.com. Diakses pada hari senin, 25 November 2019, Pukul 14:00 WIB.

Hal-hal mengenai perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk wetboek* (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan.

Berikut alasan-alasan untuk menuntut batalnya perkawinan menurut KUHPerdata:

1) Karena perkawinan rangkap (Pasal86 KUHPerdata)
2) Karena tidak ada kata sepakat antara suami istri (Pasal 87 KUHPerdata)
3) Karena salah satu pihak tidak cakap memberikan persetujuan sebab di bawah pengampuan berdasarkan pikiran tidak sehat (Pasal 88 KUHPerdata)
4) Karena salah satu pihak belum mempunyai umur tertentu dan tidak mendapat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 98 KUHPerdata). Gugatan pembatalan tidak dapat diajukan apabila:
    a) Pada hari pengajuan gugatan usia yang disyaratkan telah dipenuhi
    b) Pihak wanita sebelum hari diajukannuya gugatan berada dalam keadaan hamil
5) Karena ada hubungan darah kekeluargaan yang dianggap masih terlalu dekat
6) Karena salah satu pihak menjadi kawin zinah (Overspel) (Pasal 32 KUHPerdata)
7) Karena perkawinan itu (sebagai perkawinan yang kedua kalinya dilakukan dalam masa setahun setelah mereka berdua bercerai atau perkawinan itu merupakan perkawinan yang ketiga kalinya (Pasal 33 KUHPerdata)
8) Karena tidak memperoleh izin dari pihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan (Pasal 91 KUHPerdata)
9) Karena ketidakwenangan pejabat catatan sipil yang melangsungkan perkawinan, jumlah saksi yang tidak cukup atau saksi-saksinya yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 92 KUHPerdata).
10) Karena perkawinan dilangsungkan, walaupun ada pencegahan perkawinan yang belum dicatat.

8. Pemalsuan Status Perkawinan

Fikih Islam mengenal pemalsuan dengan istilah ghara (ketidak pastian). Gharar merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan akad.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan sudah sepatutnya untuk dibatalkan.[31]

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru, atau benda statistic, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipuan. Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan obyek yang dihasilkan atau di ubah. Menurut kamus hukum pemalsuan adalah lampau waktu, lampau waktu dapat menimbulkan beberapa keadaan.

Suami ialah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. Islam menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang scui dan memiliki ketinggian nilai.

Pemalsuan status secara bahasa adalah perkataan tidak benar atau bohong. Adapun seseorang yang telah melakukan pemalsuan status ataupun identitas disebut pemalsu status, yang berarti orang yang berkata tidak benar atau pembohong. Selain dapat merugikan diri sendiri. pemalsuan status perkawinan termasuk salah satu penyelewenangan perkataan yang dapat menyakiti hati seseorang.

Penipuan dalam hukum pidana dapat disebut juga dengan kejahatan. Penipuan temasuk ke dalam hukum pidana (delik pidana) Pasal 378 KUHP. Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

---

[31] Ahamd Sukardja, *Problematika Hukum Isalam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2008), h.9

Jadi pemalsuan status disini adalah suami yang melakukan pemalsuan statusnya atau sudah berbohong mengenai status dirinya yang asli kepada istrinya, dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran dan kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian statusnya (identitas) dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, dan mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang[32].

Perbuatan pamalsuan merupakn suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ ketertiban masyarakat.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

[32] KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 378. Cet: 1 (Surabaya Grahamedia Press, 2012), h. 106.